

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 118/PL.02.4-Kpt/1303/KPU-Kab/IX/2020, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU RI No 4 Tahun 2017; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; PKPU RI No 11 tahun 2020; PKPU RI No 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020
- Lampiran 12 halaman.